

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBUKAAN JALUR
PENERBANGANDI KOTA SABANG TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SYIFA NIRANDA
NIM.180802075**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syifa Niranda
NIM : 180802075
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sabang, 28 September 2000
Alamat : Jalan Perumnas Bypass Kota Sabang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 April 2023
Yang menyatakan

SYIFA NIRANDA
NIM. 180802075

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBUKAAN JALUR
PENERBANGAN DI KOTA SABANG TERHADAP
PENDAPATANASLI DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:


SYIFA NIRANDA

NIM. 180802075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi
Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si
NIP. 198401012015031003

Pembimbing II



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIDN. 2017117904

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBUKAAN JALUR
PENERBANGAN DI KOTA SABANG TERHADAP
PENDAPATANASLI DAERAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023 M
21 Dzulhijjah 1443 H


Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi

Ketua,



Dr. Bustami Usman, S.H., S.AP., M.Si
NIP. 198401012015031003

Skretaris,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.
NIP. 198401012015031003

Penguji I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Nasrul Hadi, S.E., M.M
NIP. 1313129301

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Kebijakan Pemerintah dibidang transportasi dalam mendukung program pengembangan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, sesuai misi Kementerian Perhubungan tahun 2010-2014 yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, diantaranya kebijakan pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang. Pembukaan jalur penerbangan Sabang akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Semakin tingginya arus kunjungan wisatawan suatu daerah tujuan wisata, maka pendapatan sektor pariwisata disuatu daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan memberikan efek secara langsung terhadap peningkatan output Produk Domestik Bruto (PDB) juga cadangan devisa, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan Di Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan menganalisis pengaruh pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa jalur penerbangan dibuka pertama kali pada 2 Juni 2015 dimana penerbangan perdana dengan rute Kuala Namu – Sabang.. Namun pada 6 November 2018, Maskapai Wings Air menutup sementara penerbangan rute Kualanamu-Sabang (KNO-SBG). Selanjutnya Maskapai Garuda Indonesia juga telah menghentikan lebih dulu pada 15 September 2018 jadwal penerbangan pulang pergi dengan pesawat ATR 72-600 dari Kualanamu, Sumatera Utara, ke Sabang, Aceh. Kebijakan pembukaan jalur penerbangan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah kota Sabang. Kesimpulan akhir pada penelitian ini adalah dengan dibukanya kembali jalur penerbangan di Kota Sabang memberikan dampak bagi pendapat asli daerah Kota Sabang dikarenakan akan mengundang banyak wisatawan luar daerah.

Kata Kunci: *Jalur Penerbangan, Pelayanan Publik, Pendapatan Asli Daerah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan Di Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat untuk penulisan skripsi dalam rangka guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah, B.Sc., MPA, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Dr. Bustami Usman, S. H., SAP., M.Si selaku pembimbing 1 dan Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku dosen pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing peneliti dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama, membantu dan memberikan semangat kepada peneliti.


8. Serta yang teristimewa terima kasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat peneliti sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 12 April 2023

Peneliti,

Syifa Rinanda




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Penjelasan Istilah.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kajian Teori	14
2.2.1. Teori Kebijakan	14
A. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	16
B. Analisis Kebijakan Publik	16
C. Implementasi Kebijakan Publik	17
D. Indikator Kebijakan Publik	18
2.2.2. Pendapat Asli Daerah.....	19
A. Pajak Daerah	21
B. Retribusi Daerah.....	25
2.2.3. Teori Evaluasi.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.4. Sumber Data.....	32
3.5. Informan Penelitian.....	32
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Hasil Penelitian	38
A. Sejarah Kota Sabang	38
B. Geografis Kota Sabang	41
C. Visi dan Misi Kota Sabang	43
D. Sejarah Penerbangan Kota Sabang	44
4.2. Pembahasan.....	48
A. Pembukaan dan Penutupan Jalur Penerbangan Kota Sabang.....	48
B. Keuntungan Pembukaan Jalur Penerbangan Kota Sabang.....	50
C. Kerugian Penutupan Jalur Penerbangan Kota Sabang	53
D. Dampak Jalur Penerbangan Terhadap pendapatan daerah.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penambahan Jenis Pajak UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009	24
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	31
Tabel 3.2 Data Informasi Informan.....	32
Tabel 4.1 Luas Daratan Pulau-Pulau di Kota Sabang	42
Tabel 4.2 Jumlah Wisatawan Tahun 2016-2022.....	54
Tabel 4.3 Jumlah Wisatawan Setelah Penutupan Jalur Penerbangan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Wisatawan Kota Sabang Periode 2016-2022	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PAD Kota Sabang.....	64
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	65
Lampiran 3 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah	66
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	69



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Transportasi udara adalah layanan transportasi yang memiliki beberapa keunggulan, yang mampu menjangkau dari suatu daerah ke daerah lain yang secara geografis sulit untuk dijangkau dengan moda transportasi darat atau pun transportasi laut, serta waktu tempuh yang relatif lebih cepat dibanding moda transportasi darat dan transportasi laut. Peralatan yang digunakan oleh transportasi udara yaitu pesawat terbang, pesawat udara atau kapal udara¹. Oleh sebab itu, pembangunan dan pengembangan sistem transportasi wilayah direncanakan dan dibangun secara bertahap, berkelanjutan, komprehensif, dan terintegrasi dengan baik. Untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, pemerintah telah menerapkan kebijakan dalam menyediakan sarana angkutan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut².

Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa,

¹ Shulfi, Z. (2017). Analisis Kausalitas Transportasi Udara Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*. Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol. 2 No. 4

² Jinca, M. Y dan Paulus, R. (2008). *Kondisi Layanan Angkutan Laut Perintis di daerah tertinggal*. Makassar

mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka Wawasan Nusantara

Secara umum penerbangan digunakan untuk pemrosesan penumpang dan bagasi untuk dengan pertemuan pesawat dan modal transportasi darat. Bandar udara juga digunakan untuk penanganan pengangkutan barang (cargo). Pentingnya pengembangan sub sektor transportasi udara yaitu: (1) Mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok Indonesia. (2) Mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan nusantara. (3) Mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya serta memerhatikan kesinambungan secara ekonomis. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya³.

Kebijakan Pemerintah dibidang transportasi dalam mendukung program perkembangan daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, sesuai misi kementerian perhubungan tahun 2010-2014 yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi untuk mendukung

³ Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Penerbangan. UU No.1 Tahun 2009.

pengembangan konektivitas antar wilayah, diantaranya kebijakan pembukaan jalur penerbangan di Kota abang.

Jalur penerbangan dibuka pertama kali pada 2 Juni 2015 dimana penerbangan perdana dengan rute Kuala Namu – Sabang diresmikan secara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Bandara Kuala Namu, Medan.

Gubernur Aceh mengatakan bahwa pembukaan rute penerbangan ini akan memberikan peluang dan harus dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk mendukung pembangunan Aceh, sehingga arus investasi dan wisatawan di daerah ini semakin meningkat. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri RI, menyambut baik pembukaan penerbangan Garuda ndonesia rute Kuala Namu – sabang tersebut mengingat hal ini akan semakin “mendekatkan” sabang dengan wilayah indonesia lainnya.“Dibukanya layanan penerbangan Garuda indonesia rute Kuala Namu- Sabang ni kami harapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang merata dan juga dapat membuka akses ke “remote area” yang berpotensi menjadi daerah ekonomi baru di indonesia.


Direktur Utama Garuda ndonesia, M. Arif Wibowo yang turut serta alam rombongan Gubernur Aceh dalam penerbangan perdana Kuala Namu- Sabang berharap dengan dibukanya layanan penerbangan Kuala Namu-Sabang tersebut menandai bahwa saat ini Garuda indonesia telah melayani penerbangan dari Sabang sampai Marauke.

Penerbangan rute baru Kuala Namu –Sabang pp menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 terbaru dengan kapasitas sebanyak 70 penumpang kelas ekonomi. Penerbangan Kuala Namu-Sabang akan dilayani dengan menggunakan GA 7112, berangkat dari Medan pada pukul 08.50 WIB dan tiba di Sabang pada pukul 10.10 WIB, dan akan berangkat kembali dari Sabang dengan GA 7113 pada pukul 10.40 WIB dan akan tiba di Kuala Namu pada pukul 12.10 WIB. Penerbangan ini akan dilayani 3 kali dalam seminggu, hari Rabu, Jum'at dan Minggu

Selanjutnya maskapai Wings Air yang mendarat pertama kali di Sabang pada 9 Desember 2016. Manager Lion Group Area Sumatra Utara, Juli Aspita mengatakan, Wings Air akan melayani penerbangan rute Kuala Namu-Sabang tiga kali sepekan. Jadwal keberangkatan dari Bandara Kuala Namu, Medan, pukul 12.20 WIB dan tiba di Sabang pukul 13.30 WIB. Sementara dari Bandara Maimun Saleh, Sabang, berangkat pukul 13.55 WIB dan tiba di Kuala Namu pukul 15.05 WIB.

Namun pada 6 November 2018, Maskapai Wings Air menutup sementara penerbangan rute Kuala Namu-Sabang (KNO-SBG). Penutupan ini pasca terjadinya insiden gagal pendaratan pesawat Wings Air ATR 72 500 dengan nomor penerbangan IW 1214 KNO-Sabang pada Minggu (4/11/2018) lalu. Alasan maskapai dari anak perusahaan Lion Group itu menutup penerbangan ke Sabang, karena adanya regulasi pembatasan jam operasional penerbangan komersial di bandara Maimun Saleh Sabang.

Maskapai Garuda Indonesia juga telah menghentikan lebih dulu pada 15 September 2018 jadwal penerbangan pulang pergi dengan pesawat ATR 72-600 dari Kualanamu, Sumatera Utara, ke Sabang, Aceh. Penutupan jadwal penerbangan sementara ini berkaitan dengan keputusan manajemen dan sejalan dengan program restrukturisasi rute karena masih rendahnya tingkat isian penumpang ada rute Kualanamu-Sabang dan sebaliknya. Ada kurun Januari hingga Juli 2018 tingkat isian penumpang penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumut, tujuan Bandara Internasional Maimun Saleh, Sabang, Provinsi Aceh kurang dari 65 persen. Penutupan ini berdampak pada kunjungan wisatawan. Maskapai yang berhenti beroperasi itu tentu berdampak pada sektor pariwisata di Sabang.



Gambar 1.1 : Jumlah Wisatawan Kota Sabang Periode 2016-2022
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sabang (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Kota Sabang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2021 yaitu pasca penutupan penerbangan ke Sabang. Peningkatan terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 namun tidak signifikan.

Saat ini Pemerintah Kota Sabang melakukan koordinasi bersama Operator Penerbangan PT.Garuda Indonesia dan PT.Citilink Indonesia, terkait melanjutkan upaya perencanaan untuk membuka kembali rute penerbangan langsung ke Kota Sabang melalui Bandar Udara Lanud Maimun Saleh.

Sebagai langkah reaktivasi penerbangan di Kota Sabang, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar penerbangan ke Sabang dapat kembali dibuka. Tersedianya aksesibilitas transportasi udara ini mampu memperlancar konektivitas wilayah kepulauan maupun daerah terpencil dengan mudah, sehingga akses kegiatan perekonomian dapat berkembang dan kesenjangan antar wilayah dapat berkurang.

Sebagai langkah awal pemerintah akan menyoal segmen menengah ke atas dengan adanya *direct fly* agar wisata Sabang semakin maju. Untuk perencanaan jangka panjang, akan kita buat paket-paket wisata yang terintegrasi agar memudahkan wisatawan ke Sabang. Hal ini ditanggapi positif oleh pihak Operator Penerbangan PT. Garuda Indonesia dan PT. Citilink Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni terkait kelengkapan dokumen, meninjau ulang sarana dan prasarana, serta

menentukan rute dan jadwal penerbangan yang harus direncanakan dengan baik.

Pembukaan jalur penerbangan Sabang akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut sehingga menambahkan devisa terhadap suatu daerah yang di kunjunginya. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan suatu daerah tujuan wisata, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan memberikan efek secara langsung terhadap peningkatan output Produk Domestik Bruto (PDB) juga cadangan devisa, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi⁴.

Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan, akan berdampak baik apabila diiringi dengan kemampuan membeli atau melakukan transaksi ketika sedang berkunjung ke tempat wisata sehingga hal tersebut akan berdampak bagi semakin baiknya perputaran ekonomi di wilayah, serta dapat menambah sumbangan devisa bagi negara. Kontribusi devisa dari sektor pariwisata tersebut, akan mengamankan posisi negara untuk melakukan transaksi dengan dunia internasional⁵. Pengeluaran wisatawan adalah pengeluaran total

⁴ Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media

⁵ Pertiwi, N.L.G.A, Budhi, IMKS, dan Saskara, I.A.N., (2017), "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Jumlah Restoran terhadap Pajak Hotel & Restoran dan PDRB Kawasan Regional Sarbagita di Provinsi Bali", *Buletin Studi Ekonomi*, 22(1): 10-20

yang dilakukan oleh wisatawan ketika mengunjungi suatu daerah yang menjadi tujuan wisata, besaran pengeluaran yang dilakukan wisatawan menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan perkembangan ekonomi dan pariwisata di daerah yang bersangkutan⁶. Pengeluaran wisatawan merupakan uang yang digunakan oleh wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata mencakup kebutuhan di tempat wisata seperti konsumsi, akomodasi dan transportasi. Sehingga jika jumlah wisatawan berkurang maka akan berdampak pada ekonomi⁷.

Penelitian ini juga masih jarang dilakukan, maka peneliti tertarik meneliti penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan Di Kota Sabang Terhadap Pendapat Asli Daerah”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ni adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang masih kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Kebijakan pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang tidak berdampak secara signifikan terhadap pendapat asli daerah.

⁶ Yoga, I Gde Ary Dharma., dan I Wayan Wenagama. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Bali Tahun 1996- 2012. E-Jurnal EP Unud, 4 (2), 129 – 138

⁷ Patera, I Made., dan I Wayan Suardana. (2015). Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Badung, Bali. Jurnal Piramida. 9(2), 95-105

1.3. Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan Di Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana dampak pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan Di Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengevaluasi dampak pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.5. Manfaat Penelitian

Kegunaan praktis Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber masukan dan referensi terhadap penyelesaian masalah penerimaan retribusi daerah dari sektor penerbangan dan wisata. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja penerimaan PAD yang lebih baik ke depan.

1.6. Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah dalam penelitian ini, maka dari itu peneliti juga ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ni secara lebih komprehensif.

1. Kebijakan publik merupakan keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang sesuai prosedur-prosedur yang ada terlebih dahulu, baik buruknya dari dampak yang ditimbulkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
2. Implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan.
3. Pendapatan asli daerah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi pajak daerah dan retribusi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana diambarkan oleh peneliti terdahulu sebaai berikut:

1. Jhonny Sun (2020), Tesis, Universitas Mulawarman, Singkawang dengan judul *“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal Ayat (1) JO. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan di Kota Singkawang.* Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Kota Singkawang terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh dalam upaya pengembangan pariwisata di Kota Singkawang serta ingin mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go meh di Kota Singkawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kota Singkawang sampai dengan saat ini masih belum menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, tetapi pemerintah Kota Singkawang tetap melakukan pengembangan dan mendorong penambahan berbagai objek wisata yang dapat mendukung penyelenggaraan perayaan Festival Cap Go Meh. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kebijakan pemerintah daerah terhadap kepariwisataan Festival Cap Go Meh dalam membangun dan mengembangkan pariwisata dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan analisis terhadap jenis potensi objek dan

daya tarik wisata yang dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan Festival Cap Go Meh di Kota Singkawang⁸.

2. Ira Rachman, Husni Hasan, Dkk, (2017). Jurnal, Universtas Trisakti, Jakarta,. Judul “*Kebijakan Penetapan Rute Penerbangan Pada Era ASEAN Open Sky*”. Adapun tujuan pada panelitain ini adalah untuk menganalisis evaluasi kebijakan penetapan rute penerbangan, melalui efektivitas program, kecukupan program, pemerataan program yang dirasakan seluruh stakeholder penerbangan serta responsivitas dan untuk menyusun rancangan perbaikan (*Roadmap*) atas dimensi evaluasi kebijakan penetapan rute penerbangan dalam rangka era ASEAN Open Sky untuk memenangkan persaingan penerbangan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik Purposive Sampling dalam menentukan informannya.

Hasil penelitian memberikan gambaran atas penyusunan langkah perbaikan atas evaluasi program melalui penyusunan roadmap jangka menengah dengan rincian yaitu, a) Penyusunan Grand design pengelolaan ruang udara sebagai salah satu aset negara yang memiliki nilai strategis, b) Pengembangan fungsi Konektivitas Rute, dimana Perusahaan penerbangan nasional harus melakukan Pengembangan fungsi Global Distribution System, dimana Fungsi dari Global Distribution System harus terus disempurnakan sehingga memberikan daya dukung atas yaitu, Membantu proses distribusi maskapai penerbangan, Memudahkan proses pemesanan tiket, dan meminimalisasi

⁸ Sun, J. (2020). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisata Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Singkawang. *Jurnal Pariwisata*, 1(1), 1-12

biaya investasi. c) Pengkajian terhadap semua Civil Aviation Safety Regulation (CSRC) yang terkait dengan Air Traffic Management System (ATM), serta d) melakukan pengembangan fungsi e-Business sehingga memberikan daya dukung atas pelayanan.

3. Lestari (2021) Judul, Universitas Mahasaraswati, Denpasar Bali judul *"Kebijakan Pemerintahan Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata"*.

Jurnal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata serta upaya apa yang menghambat pemerintah Indonesia dalam upaya memajukan perkembangan pariwisata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kualitatif deskriptif. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara termasuk salah satunya Negara Indonesia.

Hasil dari penelitian ini adalah pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Upaya pengelolaan obyek-obyek tempat pariwisata diberbagai daerah di Indonesia saat ini cukup meningkat hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat pariwisata di Indonesia. Karena peningkatan itulah pemerintah perlu membentuk suatu kebijakan yaitu kebijakan pariwisata untuk mengatur agar perkembangan pariwisata tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada serta norma-norma yang ada dimasyarakat sekitar daerah pariwisata agar tercipta ketertiban umum dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung. Komitment pemerintah

⁹ Rachman, I., Hasan, H., Tantri, F., & Setiawan, I. (2017). Kebijakan Penetapan Rute Penerbangan pada Era Asean Open Sky. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 4(3), 313-322

merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan pencapaian dibidang pariwisata. Kuatnya komitmen pemerintah dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki sehingga pengembangan pariwisata dapat semakin cepat dan optimal. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor pariwisata salah satunya dapat dilihat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur ketertiban dalam kegiatan bisnis di sektor pariwisata salah satunya yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata¹⁰.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni dalam lokasi penelitian dimana penelitian ini berada di Kota Sabang. Sedangkan persamaannya terletak pada fokus penelitian dimana sama-sama meneliti kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Teori Kebijakan

Dalam teori kebijakan banyak memiliki nuansa politik dan pemerintahan maka sebagaimana lestari menyebutkan bahwa “Kebijakan merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi¹¹. Kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu¹².

¹⁰ Lestari, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengembangan pariwisata. 2(1), 1-24.

¹¹ Suharsono. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Ombak

¹² Budiardjo, Miriam. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan¹³. Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang, kelompok atau lembaga untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

Kebijakan publik merupakan jika kita mengetahui serta tentang fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu-individu, kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri¹⁴. Kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi ada kepentingan publik dengan

¹³ Friedrich, Carl J. 2007. *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.

¹⁴ Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset

pertimbangan secara matang sesuai prosedur-prosedur yang ada terlebih dahulu, baik buruknya dari dampak yang ditimbulkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

A. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:(1) kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah ada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan; 2) kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah ada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah; 3) kebijakan bersangkutan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu,dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.(4) kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan apapun¹⁵.

B. Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai ada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Analisis

¹⁵ Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

kebijakan merupakan penentuan alternatif dari kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan¹⁶.

Sementara Winarno mengatakan analisis kebijakan merupakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Dari definisi analisis kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif program serta kinerja kebijakan¹⁷.

C. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan publik yang mutlak harus ada yaitu: 1) unsur pelaksana; 2) adanya program yang dilaksanakan; 3) adanya target atau kelompok sasaran¹⁸.

¹⁶ Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University

¹⁷ Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita

¹⁸ Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik:API

Sementara Dwijowijoto menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik ada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, hal yang perlu dilakukan yaitu: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program; 2) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan¹⁹.

D. Indikator Kebijakan Publik

Bridgman dan Davis menyebutkan empat indikator utama untuk mengevaluasi kebijakan, yaitu:

1. Indikator Input (masukan) memfokuskan ada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang dipererlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator Process (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektifitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator Output (keluaran), memfokuskan penilaian ada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya, berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator Outcome (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luar atau pihak yang terkena kebijakan.²⁰

¹⁹ Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Hal. 25

²⁰ Ibid.,

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah sebagaimana undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari potensi pajak daerah dan retribusi daerah²¹.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah akan ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan PAD adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya, termasuk dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk memperoleh pendapatan berupa PAD. Pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja

²¹ Abdullah, S., Darwanis dan Surya, A. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. *Jurnal Magister Akuntansi*. 4(3):1-14

daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari potensi dalam daerah yang bersangkutan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang terdapat di kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan; dan
2. Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung²³. Retribusi daerah dibagi tiga golongan, yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa Usaha, dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah²².

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah
Pajak merupakan sumber-sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping dari retribusi daerah
2. Hasil Restribusi Daerah
Sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah yaitu retribusi daerah. Ciri-ciri retribusi daerah yaitu:
 - a. Restribusi dipungut oleh daerah

²² Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

²³ Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- b. Restribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

A. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum²⁴.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

²⁴ Raharjo. 2009. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan pajak daerah tersebut diatur pada Pasal 95 Ayat 3, undang-undang 28 tahun 2009 sebagai retribusi daerah menyebutkan sebagai berikut:

1. Nama, objek, dan subjek pajak;
 2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
 3. Wilayah pemungutan;
 4. Masa pajak;
 5. Penetapan pajak;
 6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
 7. Kadaluwarsa penagihan pajak;
 8. Sanksi administrasi;
 9. Tanggal mulai berlakunya pajak;
- Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut:
1. *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.²⁵

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:


1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas (Pasal 2 Ayat 1):
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 Ayat 2):
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, maka terdapat jenis pajak baru yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pertambahan jenis pajak dalam Undang-

^{25 25} Mardiasmo. 2016 . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tersebut

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.



B. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung²⁶. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

a. Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

(1). Perizinan tertentu

²⁶ Mardiasmo. 2016 . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

(2). Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transformasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu; (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing. (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah. (c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti

bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi ada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pendapatan asli daerah, walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relative kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah ini diharapkan akan mempelancar jalannya perkembangan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

2.2.3. Teori Evaluasi Kebijakan

Pada dasarnya evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat ke depan, dan mengarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Menurut O. Jones dalam maria menyebutkan sebagai berikut “evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintah”. Aktivitas yang dirancang dalam kegiatan mengevaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.²⁷

Kebijakan merupakan suatu istilah yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan, definisi yang diberikan cukup beragam, dan dapat dipandang, baik secara luas maupun secara sempit, bergantung pihak yang berkepentingan

²⁷ Maria Fatima Banggut, Skripsi: “Evaluasi Pelaksanaan Program Layak Huni Di Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai”, (Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira, 2019), Hlm 15

terhadapnya. Derbyshire dalam skripsi Widianoro, memberikan batasan terhadap policy sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi. Rencana kegiatan tersebut merupakan produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan wakil rakyat. Lebih lanjut Anderson menjelaskan sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami menjadi beberapa kategori sebagai berikut:


- 1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*);
- 2) Keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*);
- 3) Pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*);
- 4) Hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*); dan
- 5) Dampak-dampak kebijakan (*outcomers*).²⁸

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat *non-evaluatif* yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluatif. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk penelitian evaluasi atau evaluasi kebijakan.²⁹

²⁸ Herbowo Widianoro, Skripsi: “*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moda Transportasi Massal Trans Jogja Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Yogyakarta: UNY, 2014), Hlm. 13&15

²⁹ Suwita, Skripsi: “*Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kualitas Pekerjaan Karyawan Di Bengkel Pandar Otomotif Service Medan*”, (Medan: UMA, 2011), Hlm. 9

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif di mana penelitian kualitatifnya selaku metode ilmiah umumnya dipakai dan dilaksanakan sekelompok peneliti pada bidang ilmu sosial, seperti ilmu pendidikan. Beberapa alasannya yang dijelaskan yang pada intinya bahwasanya penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam pembangunan pengetahuan lewat pemahaman dan penemuannya. Pendekatan penelitian kualitatif ialah sebuah proses penelitian dan pemahamannya yang menurut dengan metode yang mengkaji sebuah fenomena sosial dan permasalahan seseorang. Dalam penelitian ini peneliti membentuk sebuah gambaran kompleks, mengkaji kata-kata, laporan, terperinci dari pandangannya responden dan melaksanakan studi dalam situasi yang sebenarnya³⁰.

3.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih berdasarkan dengan tingkatan kebaruan informasi yang ingin didapatkan dari situasi sosial (lapangan). Bisa disebutkan fokus penelitian ialah termasuk faktor terpenting pada penentuan batasan atau ruang lingkupnya penelitian, fokus penelitian pun bisa dipakai peneliti penentuan kemana arahnya penelitian. Fokus penelitian ini yaitu

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: ALFABETA BANDUNG, 2013). Hal.205.

bagaimanakah kebijakan pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan Di Kota Sabang Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan

No	Dimensi	Indikator
1.	Kebijakan Publik	1. Indikator input (masukan) 2. Indikator proses
2.	Aplikasi kebijakan	1. Indikator Output (keluaran) 2. Indikator ourcome (dampak)

Sumber: Bridgman dan Davis (2000)

2. Dampak pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 2
Dimensi dan Indikator Dampak Pembukaan Jalur Penerbangan

No	Dimensi	Indikator
1	Positif	1. Penambahan Jumlah Wisatawan. 2. Penambahan Pendapatan Asli daerah.
2	Negatif	1. Kepadatan Masyarakat. 2. Polusi Udara.

Sumber: Khairunnisa

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, dibutuhkan terdapat penentuan dimana penelitiannya dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang. Lokasi ini di pilih menurut sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu mengetahui dampak dari kebijakan jalur penerbangan di Kota Sabang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3.4. Sumber Data

1. Data primer ialah data yang diperoleh oleh peneliti melalui hasil wawancara observasi atau pengamatan langsung pada objek yang diteliti yakni penerbangan di Kota Sabang.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti berdasarkan buku-buku, Sebagian dokumen berbentuk laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang terdapat hubungan dengan aspek-aspek kesuksesan pemerintahnya pada saat pembukaan jalur penerbangan di Kota Sabang.

3.5. Informan Penelitian

Dalam mendapatkan data-data yang diperlukan saat penelitian dengan pendekatan kualitatif sehingga seseorang penyelidik memerlukan orang informan yang berpengetahuan mengenai data atau informasi yang berhubungan pada permasalahan yang ingin diteliti. penelitian ini memakai metode *purposive sampling*. Berdasarkan Sugiyono bahwasanya *purposive sampling* ialah metode pengambilan sumber data dengan memiliki pertimbangannya tertentu. Artinya seorang yang menjadi informannya pada penelitian tersebut dinilai sangat tau dan paham mengenai hal yang dijadikan objek penelitiannya.³¹

Tabel 3.3
Data Informasi Informan

No	Informan	Jumlah
1	Sekretaris Parawisata Kota Sabang	1 Orang
2	Kepala Dinas perhubungan Kota Sabang	1 Orang
3	Sekretaris Pemerintah Kota Sabang	1 Orang

³¹ *Ibid.* hal 28.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Sugiyono menyatakan bahwasanya pengumpulan data dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak dalam observasi ikut memiliki peranan, wawancara dengan rinci dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data tersebut di harap supaya saling melengkapi maka informasi yang dibutuhkan sesuai pada penelitian.`

1. **Observasi** (*pengamatan langsung*), disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.³² observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai suatu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara mengamati, mendengar serta melihat dari lapangan. Observasi pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat dan mengamati langsung bagaimana fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan kebijakan pembukaan jalur penerbangan di kota Sabang terhadap pendapatan asli daerah. Dengan melakukan observasi maka akan sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. **Wawancara** (*interview*).wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak,yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang

³² Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,2015.Hal.134.

memberikan jawaban atas pertanyaan³³. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara dilakukan kepada para informan kunci, yang terlibat dalam kebijakan pembukaan jalur penerbangan di kota Sabang terhadap pendapatan asli daerah. Proses wawancara dilakukan dengan memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

3. **Dokumentasi**, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.³⁴ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dokumen yang diperlukan sebagai data dalam penelitian ini merupakan artikel berita dari berbagai media, regulasi, foto dokumentasi observasi, rekaman penelitian dengan para informan yang telah ditetapkan di atas.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan sesudah seluruh data primer dan sekunder terkumpulkan, yang selanjutnya diolah lagi oleh peneliti. Analisis artinya

³³ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. Cet. XII), hlm. 149

mengolah data, mengorganisasikan data, memecahkan ke unit-unit yang lebih kecil, menggali pola dan tema-tema yang serupa.³⁵ Data itu menjawab segala rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal dan serta penemuan terbaru yang sebelumnya belum didapati.

Metode analisis data ialah proses mengkaji dan menyusun data yang di kumpul maka datanya itu bisa didapati kesimpulannya dan menjadi bahan informasi yang bisa dipahami secara pribadi bahkan pihak lainnya. Adapun teknik analisis data kualitatif sifatnya induktif yakni data yang didapatkan dikembangkan dari pola hubungan tertentu. Berdasarkan Miles dan Huberman (dalam buku Sugiyono) menjelaskan bahwasanya kegiatan pada analisis data kualitatif dilaksanakan dengan interaktif dan berlangsung dengan berkelanjutan hingga selesai, maka data telah jenuh, kegiatan itu berbentuk reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.³⁶ Maka pada dalam penelitian ini peneliti memakai teknik analisis data yakni dengan tahapan pengumpulan data.

1. *Data collecting* (Pengumpulan Data) ialah tahapan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang mana peneliti menjadi alat kunci pada mengumpulkan data. Semakin lamanya di lapangan semakin banyaknya jumlah data yang didapatkan dan makin beragam. Ada data yang bisa dikaji dan data yang tidak bisa dikaji seperti tentang perasaan dan hati.

³⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jenis Karakter dan Keunggulannya, (Jakarta: Jaya Utama, 2005), hal 120.

³² Sugiyono, "Prosedure Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no.9 (2016): 1689-1699.

2. *Data reduction* (Reduksi Data) yakni memilih dan memfokuskan yang terpenting dan merangkumkan data inti. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkumkan, di pilih sesuatu yang inti difokuskan kepada sesuatu yang perlu di cari tema atau pola. Maka laporan lapangan menjadi bahan baku mentah yang di singkat, di reduksi, di susun lebih sistematis, maka mempermudah pengendaliannya. Data yang direduksikan menggambarkan lebih dalam mengenai hasil pengamatan, serta memudahkan peneliti dalam mencari data yang didapatkan jika dibutuhkan reduksi data bisa juga membantu saat pemberian kode dalam aspek-aspek tertentu.
3. *Data display* (Penyajian Data) berdasarkan Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwasanya yang kebanyakan dipakai pada penyajian data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang sifatnya naratif. Supaya peneliti tidak larut pada kumpulan data maka dari itu supaya bisa melihat gambar keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu pada penelitian ini, perlu diupayakan membentuk instrument pengukuran yakni pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. *Klasifikasi data* (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi) dari mula peneliti berupaya dalam menelaah maknanya data yang dikumpulkan. Maka sebabnya peneliti menggali tema, pola hubungan, persamaan, sesuatu yang sering hadir, dan lainnya. Maka data yang didapatkan dari pihak dari awalnya mencoba mengutip kesimpulannya. Kesimpulan tersebut awalnya masih sangat samar-samar, diragukan namun dengan bertambah datanya

sehingga kesimpulan yakni dapat lebih tetap lengkap menjadi kesimpulan senantiasa perlu diverifikasikan saat penelitian berlangsung maka akhir ditemui kesimpulan terakhir.³⁷



³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

A. Sejarah Kota Sabang

Sekitar tahun 1301 sebelum masehi, seorang ahli ibumu yunani, yunani berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat malaka, pulau Weh! kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai pulau emas di peta para pelaut. Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari sohar, oman, jauh mengarungi melalui rute Sin bad, pulau Kalkit i(India), Sri Langka, andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton i(China). Sinbad berlabuh di pulau Weh dan menamainya pulau emas. Pedagang Arab yang berlayar sampai ke pulau Web menamakannya Shabag yang berarti Gunung meletus. Mungkin dari sinilah kata Sabang berasal, dari Shabag. Dari sumber lain dikatakan bahwa nama pulau weh berasal dari bahasa Aceh yang berarti terpisah. pulau ini pernah dipakai oleh sultan Aceh untuk mengasingkan orang-orang buangan.

Sebelum terusan suez dibuka tahun 1869, kepulauan Indonesia dicapai melalui selat sunda dari arah benua Afrika, namun setelah terusan suez dibuka maka jalur ke Indonesia menjadi lebih pendek yaitu melalui selat malaka. Karena kealamian pelabuhan dengan perairan yang dalam dan terlindungi alam dengan baik, pemerintah hindia belanda pada saat itu memutuskan untuk membuka sabang sebagai dermaga.

Pulau weh dan kota sabang sebelum perang didunia II adalah pelabuhan terpenting di selat malaka, jauh lebih penting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura). Dikenal luas sebagai pelabuhan dalam bernama Kolen Station yang dioperasikan oleh pemerintah kolonial belanda sejak tahun 1881.

Pada tahun 1883, dermaga sabang dibuka untuk kapal berdermaga oleh Asosiasi Atjeh. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan tersebut batubara untuk tersebut Laut Kerajaan belanda, tetapi kemudian juga mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor dari Sumatra bagian utara. Pada tahun 1887, firma Delange dibantu sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana prasarana pelabuhan. Era pelabuhan bebas di sabang derai pada tahderai 95, dikenal dengan istilah Vrij Dikenal dikelola oleh sabang Maatschaappij.

Saat ini setiap tahunnya, 50.000 kapal melewati selat malaka sehingga pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menyatakan sabang sebagai zona perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan mendirikan pelabuhan sabang tersebut sebagai pusat logistik untuk kapal luar negeri yang melewatimalaka. Prasarana untuk dermaga, pelabuhan, gudang dan fasilitas untuk mengisi bahan bakar sedang dikembangkan.

Hal yang paling penting bagi sejarah weh adalah sejak adanya pelabuhan di sabang. Sekitar tahun 1900, sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. Kemudian belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari

banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum perang didunia II, pelabuhan sabang sangat penting dibanding Singapura. Di saat kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan sabang pun mulai dilupakan.

Pada tahun 1970, pemerintahan Republik Indonesia merencanakan untuk mengembangkan sabang di berbagai aspek, termasuk perikanan, industri, perdagangan dan lainnya. Pelabuhan sabang sendiri akhirnya menjadi pelabuhan bebas dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Tetapi akhirnya ditutup pada tahun 1986.

Kota Sabang selain terkenal dengan julukan Nol Kilometer Indonesia juga dikenal memiliki pemandangan yang indah dan taman laut yang mengundang decak kagum, karena itu Kota Sabang merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Provinsi Aceh. Misalnya pantai Gampang yang berjarak 19 kilometer dari kota Sabang. Di pantai ini pengunjung disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Objek wisata pantai Iboh yang berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Sabang, di tempat ini wisatawan juga bisa menyelam dan bersnorkling ria. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menyebrang ke pulau Rubiah dengan menggunakan speed boat yang memakan waktu hanya 10 menit, pulau ini menjadi tujuan wisata paling favorit bagi turis mancanegara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pembangunan ekonomi. Demikian juga dengan Kota Sabang yang memiliki potensi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata dan sektor sektor lainnya. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi pariwisata yang ditandai dengan pencaanangan daerah Sabang sebagai daerah destinasi wisata maka sudah sepatutnya kota Sabang perlu melakukan pengembangan terhadap sektor pariwisata.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata juga akan meningkatkan penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat kota Sabang. Pendapatan atau penerimaan daerah melalui sektor pariwisata adalah kewajiban yang dipungut melalui pajak dan retribusi. Kota Sabang yang mempunyai potensi pariwisata membutuhkan pengelolaan yang baik agar diperoleh hasil yang optimal yang akan membawa hasil yang maksimal untuk memperoleh penerimaan daerah dari sektor pariwisata.

B. Geografis Kota Sabang

Kota Sabang berada di Pulau weh yang terletak di ujung pulau sumatra dan merupakan zona ekonomi bebas dan daerah ndonesia yang terletak paling barat. Sejak lama abang terkenal dengan titik 0 kilometer-nya, yaitu bagian paling barat dari wilayah ndonesia.

Secara geografis Kota Sabang terletak di antara $95^{\circ} 13' 02''$ dan $95^{\circ} 22' 36''$ BT, dan antara $05^{\circ} 46' 28''$ dan $05^{\circ} 54' 28''$ LU. Dari segi geografis indonesia, wilayah Kota Sabang merupakan wilayah administratif paling barat, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand dan India.

Wilayah Kota Sabang dikelilingi oleh selat malaka di Utara dan Timur, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan Selatan. Kota sabang terdiri atas lima buah pulau yaitu pulau weh (121 km²), pulau Rubiah (0,357 km²), pulau Seulako(0,055 km²), pulau Klah (0,186 km²), dan pulau Rondo (0,650 km²). Kota sabang secara administratif terdiri dari dua kecamatan dan 18 desa atau kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 35.220 jiwa. Di wilayah Kota sabang, terdapat beberapa kelompok teknis dimana antara satu dan yang lainnya tidak jauh berbeda baik dalam kehidupan maupun dalam berbahasa. Pola hidup pada umumnya memiliki kesamaan dengan pola hidup masyarakat Aceh di daratan. Penduduk di wilayah kota Sabang pada umumnya bermata pencarian dalam bidang pertanian dan perikanan, diikuti penduduk yang bekerja di bidang perdagangan, jasa, angkutan, informan, dan lainnya.

Tabel 4.1
Luas Daratan Pulau-Pulau di Kota Sabang

No	Nama Pulau	Luas (Ha)
1	Weh	12.066,56
2	Klah	18,66
3	Rubiah	35,79
4	Seulako	5,5
5	Rondo	50,67
Total		12.177,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Sabang (2022)

C. Visi dan Misi Kota Sabang

Visi:

Terwujudnya pembangunan Sabang yang mandiri, sejuk, tentram yang berbasis wisata maritim dan berazaskan syariat dengan semangat kebersamaan (ulamadan umara)

Misi:

1. Pengembangan bidang agama; syariat islam dan hubungan antar umat beragama.
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang bisa bersaing di era global.
3. Bidang pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan.
4. Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah.
5. Bidang pariwisata: pembangun pola pikir yang penuh inovatif dalam mengelola sumber pariwisata Kota Sabang agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik turis mancanegara dan turis lokal dengan kearifan lokal sebagai daerah syariat islam.
6. Meningkatkan infrastruktur, pelayanan air bersih, listrik dan rumah dhuafa.
7. Mengelola sumber daya air dan energi listrik
8. Peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi tata kelola pemerintahan.
9. Peningkatan pendapatan asli daerah dan APBK daerah.

D. Sejarah Penerbangan Kota Sabang

Seiring dengan berkembangnya Freeport Sabang di tahun 1970, mulai beroperasi juga penerbangan sipil di Bandar Udara Maimun Saleh Sabang sebagai penunjang roda ekonomi pelabuhan bebas tersebut dengan tersedianya transportasi udara. Sebagai operator penerbangan pada saat itu adalah Merpati Airlines menggunakan pesawat Cassa rute Medan– Banda Aceh–Sabang (PP) dengan frekuensi penerbangan 1 kali sehari. Kondisi landasan saat itu masih lapangan rumput dengan panjang landasan masih 700 meter dan pengelola bandar udara adalah TNI Angkatan Udara. Seiring ditutupnya pelabuhan bebas tahun 1985, berdampak pada penerbangan Merpati Airlines yang terhenti di tahun 1990 dan dilanjutkan dengan penerbangan perintis.

Di awal tahun 1990 an, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyiapkan anggaran untuk angkutan perintis termasuk ke Bandar Udara Maimun Saleh. Adapun rute perintis pada saat itu adalah Medan–Sinabang – Sabang dan selanjutnya Sabang– Banda Aceh–Meulaboh–Medan dan sebaliknya dengan frekuensi 3 sampai dengan 4 kali seminggu dengan operator penerbangan Sabang Merauke Raya Air Charter (SMAC). Perkembangan penerbangan ini terus meningkat karena pada tahun 1993 posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia, Malaysia, Thailand - Growth Triangle (IMT-GT). Dengan dicanangkannya Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Sabang pada tahun 2000 sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Keberadaan kawasan Sabang juga diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan dibidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan dan industri dari kawasan sekitarnya, sehingga membutuhkan sarana transportasi. Untuk menunjang kebijakan ini, maka Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana Bandar Udara untuk meningkatkan pelayanan transportasi udara.

Selain penerbangan penumpang yang telah disebutkan diatas, pada tahun 1994 telah ada penerbangan kargo ikan melalui Bandar Udara Maimun Saleh Sabang menggunakan pesawat Antonov dengan frekuensi penerbangan 1 sampai dengan 2 kali per minggu, dimana panjang landasan pada saat itu hanya 30 x 1.000 meter. Rute penerbangan angkutan kargo ini adalah Sabang (SBG) - Banda Aceh (BTJ) baru di lanjutkan penerbangan ke luar negeri yaitu ke negara Singapore dan negara Jepang. Namun penerbangan kargo ini tidak berlangsung lama akibat :

1. Panjang landasan kurang memadai untuk take off landing pesawat Antonov sehingga isian kargo hanya mampu menampung 50% dari load pesawat sedangkan yang 50% lagi harus di angkut melalui jalur laut ke Pelabuhan

Krueng Raya Banda Aceh dan selanjutnya ke Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

2. Tidak tersedianya cold storage yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pesawat kargo, dimana pada saat itu hanya tersedia 1 unit cold storage yang berada di Kota Sabang yang hanya cukup untuk melayani tangkapan ikan nelayan yang ada di Kawasan Sabang.
3. Status Bandar Udara Maimun Saleh Sabang pada saat itu belum berstatus Bandar Udara Internasional sehingga penerbangan ke luar negeri harus melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

Walaupun penerbangan kargo telah terhenti pada saat itu dari Bandar Udara Maimun Saleh Sabang namun pengiriman kargo ikan tetap masih berlanjut yang bahan bakunya berasal dari Kawasan Sabang tetapi pengirimannya melalui Bandar Udara Iskandar Muda Banda Aceh yang berlangsung sampai dengan sekarang. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kantor Wilayah Perhubungan Daerah Istimewa Aceh dalam kurun waktu tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 meningkatkan fasilitas landasan pacu menjadi 30 x 1.200 meter dan dari tahun 1996 sampai dengan 1998 ditingkatkan kembali fasilitas landasan menjadi 30 x 1.850 meter.

Pada tahun 2000 seluruh fasilitas Airfield Lighting System (AFL), Precision Approach Path Indicator (PAPI) telah dipasang sehingga diharapkan pesawat telah dapat terbang malam di Bandar Udara Maimun Saleh. Seiring dengan peningkatan fasilitas tersebut diatas, status Bandar Udara Maimun Saleh Sabang juga ditingkatkan

menjadi Bandar Udara Internasional yang peresmianya pada saat itu dilakukan oleh Wali Kota Sabang yaitu Bapak Kolonel Bustari Mansur. Pada dasarnya Bandar Udara Maimun Saleh Sabang sejak tahun 2000 telah siap melayani penerbangan kargo Internasional baik fasilitas Bandar Udara dan seluruh instansi pendukung yang menangani penerbangan Internasional, namun tidak didukung kesiapan infrastruktur pengiriman ikan seperti cold storage dan sistem pengiriman. Tingginya biaya logistik yang dapat menyebabkan terjadinya selisih harga (disparitas) antar daerah di Indonesia. Mahalnya biaya logistik juga disebabkan oleh topografi wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan dan kepulauan sehingga aksesibilitas orang dan barang akan sangat bergantung pada transportasi udara. Sarana dan prasarana transportasi udara di Aceh masih kurang memadai.

UPBU – Maimun Saleh Sabang beserta unsur terkait lainnya terus berupaya untuk mendatangkan penerbangan berjadwal ke kota Sabang namun belum mendapatkan hasil yang mengembuskan terutama akibat pandemi covid yang melanda negara bahkan dunia. Untuk mendukung beroperasinya kembali penerbangan dari dan ke kota Sabang dibutuhkan dukungan semua unsur baik pusat maupun daerah. Untuk melayani penerbangan, Bandara Maimun Saleh Sabang telah dilengkapi dengan fasilitas penerbangan baik fasilitas sisi udara, sisi darat dan fasilitas keselamatan penerbangan.

4.2. Pembahasan

A. Pembukaan dan Penutupan Jalur Penerbangan Kota Sabang

Jalur penerbangan dibuka pertama kali ada 2 Juni 2015 dimana penerbangan perdana dengan rute Kuala Namu – Sabang diresmikan secara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Bandara Kuala Namu, Medan.

Gubernur Aceh mengatakan bahwa pembukaan rute penerbangan ini akan memberikan peluang untuk dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pembangunan Aceh, sehingga arus investasi dan wisatawan didaerah ini semakin meningkat. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri RI, menyambut baik pembukaan penerbangan Garuda Indonesia rute Kuala Namu – Sabang tersebut mengingat hal ini akan semakin “mendekatkan” Sabang dengan wilayah Indonesia lainnya. “Dibukanya layanan penerbangan Garuda Indonesia rute Kuala Namu-Sabang ini kami harapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang merata dan juga dapat membuka akses ke “remote area” yang berpotensi menjadi daerah ekonomi baru di Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo yang turut serta dalam rombongan Gubernur Aceh dalam penerbangan perdana Kuala Namu- Sabang berharap dengan dibukanya layanan penerbangan Kuala Namu-Sabang tersebut menandai bahwa saat ini Garuda Indonesia telah melayani penerbangan dari Sabang sampai Merauke.

Penerbangan rute baru Kuala Namu – Sabang pp menggunakan pesawat jenis ATR 72-600 terbaru dengan kapasitas sebanyak 70 penumpang kelas ekonomi. Penerbangan Kuala Namu-Sabang akan dilayani dengan menggunakan GA 7112, berangkat Dari Medan ada pukul 08.50 WIB dan tiba di Sabang ada pukul 10.10 WIB, dan akan berangkat kembali dari Sabang dengan GA 7113 ada pukul 10.40 WIB dan akan tiba di Kuala Namu ada pukul 12.10 WIB. Penerbangan ini akan dilayani 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Rabu, Jum'at dan Minggu.

Selanjutnya maskapai Wings Air yang mendarat pertama kali di Sabang ada 9 Desember 2016. Manager Lion Group Area sumatra Utara, Juli Aspita mengatakan, Wings Air akan melayani penerbangan rute Kualanamu-Sabang tiga kali sepekan. Jadwal keberangkatan dari Bandara Kualanamu, Medan, pukul 12.20 WIB dan tiba di Sabang pukul 13.30 WIB. Sementara dari Bandara Maimun Saleh, Sabang, berangkat pukul 13.55 WIB dan tiba di Kualanamu pukul 15.05 WIB.

Namun pada 6 November 2018, Maskapai Wings Air menutup sementara penerbangan rute Kualanamu-Sabang (KNO-SBG). Penutupan ini pasca terjadinya insiden gagalnya pendaratan pesawat Wings Air ATR 72 500 dengan nomor penerbangan IW 1214 KNO-Sabang pada Minggu (4/11/2018) lalu. Alasan maskapai dari anak perusahaan Lion Group itu menutup penerbangan ke Sabang, karena adanya regulasi pembatasan jam operasional penerbangan komersil di bandara Maimun Saleh

Sabang yang diatur oleh Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan Kota Sabang.

Maskapai Garuda Indonesia juga telah menghentikan lebih dulu pada 15 September 2018 jadwal penerbangan pulang pergi dengan pesawat ATR 72-600 dari Kuala Namu, Sumatera Utara, ke Sabang, Aceh. Penutupan jadwal penerbangan sementara ini berkaitan dengan keputusan manajemen dan sejalan dengan program restrukturisasi rute karena masih rendahnya tingkat isian penumpang pada rute Kuala Namu-Sabang dan sebaliknya. Pada kurun Januari hingga Juli 2018 tingkat isian penumpang penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumut, tujuan Bandara Internasional Maimun Saleh, Sabang, Provinsi Aceh kurang dari 65 persen. Penutupan ini berdampak ada kunjungan wisatawan

B. Keuntungan Pembukaan Jalur Penerbangan Kota Sabang

Transportasi adalah faktor yang sangat penting bagi kepariwisataan, penyedia hubungan yang esensial antara asal dan tujuan perjalanan wisata. Bahkan saat ini hubungan itu berlaku dua arah dimana kedua sektor saling mempengaruhi, akses transportasi yang baik akan meningkatkan kunjungan ke kawasan wisata, dan obyek wisata yang menarik juga akan meningkatkan jumlah perjalanan. Infrastruktur diharapkan dapat memperlancar arus orang dan barang baik yang keluar masuk dari luar negeri maupun di dalam wilayah Indonesia, serta menjadi pendukung dari berbagai kegiatan sektor ekonomi.

Penerbangan merupakan moda transportasi yang sangat penting bagi perkembangan pasar wisata terutama untuk perjalanan jarak jauh dan melintas bumi (internasional), kemudian berkembang ke penerbangan jarak menengah bahkan jarak pendek. Pengembangan di sektor penerbangan mempunyai implikasi yang penting bagi perkembangan pasar wisata. Sehingga dipahami bahwa perjalanan untuk wisata mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjalanan bisnis maupun tipe perjalanan yang lain. Penerbangan juga membuka peluang bagi peningkatan sektor-sektor ekonomi yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Transportasi udara merupakan angkutan yang cepat dan aman, dan sangat berkontribusi dalam memajukan sebuah daerah atau wilayah dalam keterhubungan. Demikian juga Bandar Udara Maimun Saleh yang sejak tahun tujuh puluhan pernah melayani penerbangan sipil melalui kebijakan pemerintah, namun saat ini terhenti sehingga sangat berdampak terhadap percepatan pembangunan Kawasan Kota Sabang, maka dalam hal ini sangat perlu adanya transportasi udara untuk bisa lebih mengefisiensi waktu dan jarak antar kabupaten, kota provinsi, dan pusat dalam mewujudkan peningkatan koordinasi pusat dan daerah.

Hal ini seperti hasil wawancara dengan informan di Pemerintah Kota Sabang yang menyatakan bahwa pembukaan jalur penerbangan akan menghidupkan perekonomian Kota Sabang.

“Selama ini pembukaan Jalur penerbangan Kota Sabang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dimana banyaknya turis yang datang akan membuat pedagang sejahtera. Kedatangan turis dengan membeli

barang pedagang seperti makanan, minuman, penginapan, pakaian sehingga dengan demikian akan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para pedagang. ”

Informan menyatakan bahwa pembukaan jalur penerbangan akan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sabang terutama bagi para pedagang. Hal ini juga didukung dengan pendapat dari pernyataan informan kantor Dinas Pariwisata Kota Sabang yang menyatakan bahwa pembukaan jalur penerbangan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.

“Saya rasa pembukaan jalur penerbangan mendapatkan banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan datanya turis asing maupun turis lokal. Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan, akan berdampak baik apabila diiringi dengan kemampuan membeli/melakukan transaksi ketika sedang berkunjung ketempat wisata sehingga hal tersebut akan berdampak bagi semakin baiknya perputaran ekonomi diwilayah”

Informan menyatakan bahwa pembukaan jalur penerbangan memiliki banyak manfaatnya, terutama untuk para pedagang. Turis asing akan membeli/melakukan transaksi ketika sedang berkunjung ketempat wisata sehingga hal tersebut akan berdampak bagi semakin baiknya perputaran ekonomi diwilayah. Selain itu, salah satu informan Dinas perhubungan Kota Sabang menceritakan bahwa bahwa pembukaan jalur penerbangan membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat. “Pembukaan jalur penerbangan banyak menguntungkan bagi masyarakat. Pemasukan dari turis nasional maupun asing yang menginap, berbelanja, dan makan di Kota Sabang meningkatkan taraf hidup masyarakat”

Informan menyatakan bahwa pembukaan jalur penerbangan meningkatkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukaan jalur penerbangan menguntungkan masyarakat Kota Sabang dimana membantu dalam meningkatkan perekonomian dimana banyaknya turis yang datang membuat pedagang sejahtera. Kedatangan turis dengan membeli barang pedagang seperti makanan, minuman, penginapan pakaian akan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para pedagang.

C. Kerugian Penutupan Jalur Penerbangan Kota Sabang

Pada tahun 2018, beberapa maskapai telah menghentikan penerbangan rute Kota Sabang. Penutupan jadwal penerbangan sementara ini berkaitan dengan keputusan manajemen dan sejalan dengan program restrukturisasi rute karena masih rendahnya tingkat isian penumpang ada rute Kualanamu-Sabang dan sebaliknya. ada kurun Januari hingga Juli 2018 tingkat isian penumpang penerbangan dari Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumut, tujuan Bandara Internasional Maimun Saleh, abang, Provinsi Aceh kurang dari 65 persen. Penutupan ini berdampak pada kunjungan wisatawan. Maskapai yang berhenti beroperasi itu tentu berdampak pada pendapatan daerah di Sabang.

Tabel 4.2
Jumlah Wisatawan Tahun 2016-2022

Tahun	Jumlah
2016	724.923
2017	736.275
2018	709.506
2019	589.244
2020	121.265
2021	155.253
2022	254.947

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sabang (2022)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan sebelum penutupan jalur penerbangan tahun 2016-2018 mengalami kenaikan namun setelah jalur penerbangan di tutup sejak tahun 2018-2022 terjadi penurunan dan jika terjadi peningkatan kembali tahun 2022 namun tidak signifikan.

Penurunan jumlah wisatawan setelah penutupan jalur penerbangan juga disampaikan oleh informan dari Dinas Pariwisata Kota Sabang. “Setelah penutupan jalur penerbangan, jumlah wisatawan yang berkunjung menurun drastis. Penurunan ini jelas bahwa ada dampak yang diberikan oleh pembukaan jalur penerbangan pada datangnya wisatawan. Wisatawan akan dengan mudah datang ke Sabang tanpa harus transit di Banda Aceh.”

Informan menyatakan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang menurun drastis. Informan dari Dinas Perhubungan Kota Sabang menceritakan bahwa penutupan jalur penerbangan ini akibat dari kurangnya minat penerbangan rute Sabang.

“Banyak maskapai yang mengentikan aktivitas sementara di jalur penerbangan Sabang. Hal ini dampak dari kurangnya peminat masyarakat yang berkunjung

ke Sabang. Jalur penerbangan ke Sabang kurang diminati oleh wisatawan lokal yang lebih memilih menaiki alat transportasi kapal, mungkin mereka ingin melihat pemandangan, jadi lebih memilih naik kapal. Maskapai mengalami kerugian karena tidak terisi penuh kursi yang tersedia”

Selanjutnya informan dari Pemerintah Kota Sabang juga menyatakan bahwa penutupan jalur penerbangan merugikan masyarakat. “Dengan banyaknya maskapai yang menghentikan jalur penerbangan, maka jumlah wisatawan berkurang. Hal ini merugikan pemerintah dengan menurunnya pendapatan parawisata dan bagi para pengusaha di Kota Sabang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penutupan jalur penerbangan merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Sabang dimana pemerintah akan kehilangan sebagian dari pendapatan pariwisatanya, sedangkan masyarakat khususnya pengusaha akan mengalami penurunan pengunjung.

D. Dampak Jalur Penerbangan Terhadap pendapatan daerah

Pembukaan jalur penerbangan Sabang akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut sehingga menambahkan devisa terhadap suatu daerah yang di kunjunginya. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan suatu daerah tujuan wisata, maka pendapatan daerah pariwisata disuatu daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Setiap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan memberikan efek secara

langsung terhadap peningkatan output Produk Domestik Bruto (PDB) juga cadangan devisa, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi³⁸.

Banyaknya jumlah kunjungan wisatawan, akan berdampak baik apabila diiringi dengan kemampuan membeli/melakukan transaksi ketika sedang berkunjung ketempat wisata sehingga hal tersebut akan berdampak bagi semakin baiknya perputaran ekonomi diwilayah, serta dapat menambah sumbangan devisa bagi negara. Kontribusi devisa dari sektor pariwisata tersebut, akan mengamankan posisi negara untuk melakukan transaksi dengan dunia internasional³⁹. Pengeluaran wisatawan adalah pengeluaran total yang dilakukan oleh wisatawan ketika mengunjungi suatu daerah yang menjadi tujuan wisata, besaran pengeluaran yang dilakukan wisatawan menjadi salah satu tolok ukur untuk menentukan perkembangan ekonomi dan pariwisata di daerah yang bersangkutan⁴⁰. Pengeluaran wisatawan merupakan uang yang digunakan oleh wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata mencakup kebutuhan di tempat wisata seperti konsumsi, akomodasi dan transportasi. Sehingga jika jumlah wisatawan berkurang maka akan berdampak pada ekonomi dan peningkatan pada

³⁸ Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media

³⁹ Pertiwi, N.L.G.A, Budhi, IMKS, dan Saskara, I.A.N., (2017), "Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Jumlah Restoran terhadap Pajak Hotel & Restoran dan PDRB Kawasan Regional Sarbagita di Provinsi Bali", Buletin Studi Ekonomi, 22(1): 10-20

⁴⁰ Yoga, I Gde Ary Dharma., dan I Wayan Wenagama. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Bali Tahun 1996- 2012. E-Jurnal EP Unud, 4 (2), 129 – 138

pendapatan daerah Kota Sabang. Informan dari Dinas perhubungan mengatakan bahwa:

“Pembukaan jalur penerbangan ini kan meningkatkan jumlah wisatawan. Dengan demikian pendapatan pariwisata juga akan meningkat dengan banyaknya turis baik lokal maupun asing yang menyewa fasilitas hotel. Turis akan menyewa hotel, makan di restoran maka pendapatan redistribusi daerah akan meningkat”

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan dari Dinas Pariwisata Kota Sabang.

“Tentu saja pembukaan alur penerbangan akan meningkatkan pendapatan sektor pariwisata baik dari sisi pajak maupun retribusi yang diperoleh oleh pemerintah Kota. Sabang sangat tergantung dari pendapatan pariwisata, Kunjungan wisatawan berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Jika semakin lama menginap, maka secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah. Pariwisata merupakan sumber bagi negara berkembang”

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan dari Pemerintahan Kota Sabang.; “Pembukaan jalur penerbangan berdampak pada perekonomian Kota Sabang. Begitu juga sebaliknya dimana penutupan jalur penerbangan akan berdampak negatif atau buruk bagi Kota Sabang.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukaan jalur penerbangan menguntungkan masyarakat maupun pemerintah Kota Sabang, sebaliknya penutupan jalur penerbangan merugikan pemerintah dan masyarakat Kota Sabang.

Kunjungan wisatawan berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Jika semakin lama menginap, maka secara langsung

berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah. Pariwisata merupakan sumber bagi negara berkembang. *Teori welfare state*, menyatakan akan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dilimpahkan kepada siapapun. Dalam hal ini pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan orang sebanyak mungkin. Kepariwisataan merupakan alat yang dapat meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek wisata di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat antar bangsa.

Tabel 4.3
Jumlah Wisatawan Setelah Penutupan Jalur Penerbangan

Periode	Tahun	Jumlah Wisatawan
Sebelum Penutupan	2016	724.923
	2017	736.275
	2018	709.506
Setelah Penutupan	2019	589.244
	2020	121.265
	2021	155.253
	2022	254.947

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sabang (2022)

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa rata-rata jumlah sebelum penutupan lebih besar dibandingkan dengan setelah penutupan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah wisatawan setelah penutupan jalur penerbangan Kota Sabang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jalur penerbangan buka pertama kali ada 2 Juni 2015 dimana penerbangan perdana dengan rute Kuala Namu – Sabang. Namun pada 6 November 2018, Maskapai Wings Air menutup sementara penerbangan rute Kualanamu-Sabang (KNO-SBG). Selanjutnya Maskapai Garuda Indonesia juga telah menghentikan lebih dulu pada 15 September 2018 jadwal penerbangan pulang pergi dengan pesawat ATR 72-600 dari Kualanamu, Sumatera Utara, ke Sabang, Aceh.
2. Kebijakan pembukaan alur penerbangan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang. Pembukaan jalur penerbangan akan meningkatkan jumlah wisatawan. Kunjungan wisatawan berdampak langsung terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Jika semakin lama menginap, maka secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan daerah. Pariwisata merupakan sumber bagi negara berkembang

5.2. Saran

1. Kepariwisataan merupakan alat yang dapat meningkatkan pendapatan nasional alam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan rakyat,memperluas dan meratakan kesempatan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan objek wisata di indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air danmempererat antar bangsa.
2. Untuk pemerintah Kota Sabang agar dapat memaksimalkan jalur penerbangan yang sudah ingin dibuka kembali ke Kota Sabang. Tersedianya aksesibilitas transportasi udara ini mampu memperlancar konektivitas wilayah kepulauan maupun daerah terpencil dengan mudah,sehingga akses kegiatan perekonomian dapat berkembang dan kesenjangan antar wilayah dapat berkurang. Selain itu, rute penerbangan ke Sabang juga berdampak pada peningkatan jumlah pariwisata asing dan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Darwanis dan Surya, A. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. *Jurnal Magister Akuntansi*. 4(3):1-14
- Agoes, Sukrisno. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Anderson. (2014). *Public Policy Making Third Edton*. USA: Penerbit Houghton Mifflin Company.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, B. (2012). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ.03/2013 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan W. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Dunn, William N., (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Friedrich, Carl J. (2007). *Man and His Government*. Newyork: McGraw-Hill.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jinca, M. Yamin dan Raga Paulus. (2008). *Kondisi Layanan Angkutan Laut Perintis di daerah tertinggal*. Makassar

- Kepmendagri, Nomor 690.900.327, Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mamonto, Y., Kalangi, B., dan Tolosang K. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. *Journal of Economics and Police*. Vol. 1, No.1. pp 1-15.
- Mardiasmo. (2016) . *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muyassaroh, ETTY. (2012). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Patera, I Made., dan I Wayan Suardana. (2015). Model Hubungan Pariwisata, Kinerja Perekonomian dan Kemiskinan di Kabupaten Badung, Bali. *Jurnal Piramida*. 9(2), 95-105
- Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Penerbangan. UU No.1 Tahun 2009.
- Pertiwi, N.L.G.A, Budhi, IMKS, dan Saskara, I.A.N., (2017), “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Kamar, Jumlah Restoran terhadap Pajak Hotel & Restoran dan PDRB Kawasan Regional Sarbagita di Provinsi Bali”, *Buletin Studi Ekonomi*, 22(1): 10-20
- Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Raharjo. 2009. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shulfi, Z. (2017). Analisis Kausalitas Transportasi Udara Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*. Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah. Vol. 2 No. 4. ISSN.2549- 836302
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Sofyan. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 13, No. 1. pp. 1-16.
- Solichin. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik: AIPI
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Ulum, Ihyaul. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita
- Yoga, I Gde Ary Dharma., dan I Wayan Wenagama. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Dan Pengeluaran Wisatawan Mancanegara Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Provinsi Bali Tahun 1996- 2012. E-Jurnal EP Unud, 4 (2), 129 – 138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Tahun	PAD			Total PAD
	Pajak	Retribusi	Pendapatan Pariwisata	
2016	2.869.223.403	11.159.517.845	6.122.371.954	29.154.152.166
2017	4.701.965.858	18.287.761.014	10.033.092.532	47.776.631.104
2018	3.117.500.403	12.125.162.976	6.652.147.412	31.676.892.439
2019	6.511.403.365	16.510.812.414	14.038.590.185	59.329.692.603
2020	5.248.706.163	21.590.578.591	12.405.274.596	59.072.736.172
2021	5.672.537.236	17.429.187.304	12.101.542.100	57.778.238.856

Lampiran 2

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1099/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **11 April 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Bustami Usman, S.AP., S.H., M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Syifa Niranda
 NIM : 180802075
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Analisis Kebijakan Pembukaan Jalur Penerbangan di Kota Sabang terhadap Pendapatan Asli Daerah
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022

an, Rektor
 Dekan



Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.

- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 150

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

2. jasa . . .

2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

- 63 -

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:


- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:


- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi . . .

Lampiran 4**Wawancara Dikantor Dinas Parawisata Kota Sabang**



Wawancara Dikantor Dinas Perhubungan





Wawancara Di Kantor Pemerintah Kota Sabang

